



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

xxxxxx, NIK. xxxxxxxx, tempat/tanggal lahir P. Sidimpun, 31 Desember 1962, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padang Sidempun, No. Hp: xxxxxxxxxx, Email: ayakembar26@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxx, NIK. xxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Binjai, 02 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padang Sidempun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H, dengan kawan-kawan Advokat/Penasehat Hukum/Pembela Umum Pada Law Office RIDWAN RANGKUTI, S.H., M.H & ASSOCIATES, ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW, yang beralamat di Jalan Sudirman eks Merdeka, No. 262 Sigiring-giring, Kelurahan Timbangan (Depan Alfamidi) Kota Padangsidimpun-Sumatera Utara, Email: rangkutiridwan07@gmail.com, berdasarkan kekuatan Surat Khusus tanggal 15 November 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpun Nomor: 150/SK/XII/2024/PA.Pspk tanggal 2 Desember 2024, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya izin tanggal 12 November 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama, Nomor: 307/Pdt.G/2024/PA.Pspk, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 1994, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/14/III/2015, tertanggal 12 Maret 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan xxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun dan sejak bulan Mei 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1 xxxx (Perempuan), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 16 Juni 1996, usia 28 tahun, saat ini sudah menikah;

4.2 xxxxxx (Laki-laki) yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 24 April 1997, usia 27 tahun, saat ini sudah menikah;

4.3 xxxxxxxxxx (Perempuan), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 16 Juli 2003, usia 21 tahun, saat ini bersama Termohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

5.1 Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

5.2 Termohon juga sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa ijin Pemohon;

5.3 Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon bahkan sering menghina Pemohon serta keluarga Pemohon;

6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2024 disebabkan Termohon masih sering berkata kasar kepada Pemohon bahkan sering menghina Pemohon serta keluarga Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi dan meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 6 (enam);

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sesuai relaas panggilan Pemohon Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 14 November 2024 dan tanggal 25 November 2024 yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon tidak hadir pada persidangan pertama, kemudian persidangan selanjutnya Termohon diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Termohon kepada kuasa hukumnya serta identitas kuasa dan berita acara sumpah advokat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan kuasa khusus kepada H. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H, dengan kawan-kawan Advokat/Penasehat Hukum/Pembela Umum Pada Law Office RIDWAN RANGKUTI, S.H., M.H & ASSOCIATES, ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW, yang beralamat di

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sudirman eks Merdeka, No. 262 Sigiring-giring, Kelurahan Timbangan (Depan Alfamidi) Kota Padangsidempuan-Sumatera Utara, Email: rangkutiridwan07@gmail.com, berdasarkan kekuatan Surat Khusus tanggal 15 November 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 150/SK/XII/2024/PA.Pspk tanggal 2 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Termohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Termohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Termohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratu sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Awal* 1446 Hijriyah oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh kuasa Termohon tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Tunggal,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H
Panitera,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp 70.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
Biaya Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 190.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No 307/Pdt.G/2024/PA.Pspk